

**BAB IV**  
**TELAAH PANDANGAN TOKOH AGAMA**  
**DI KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP**  
**TERHADAP POLIGAMI KYAI HAJI MASYHURAT**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Terhadap Poligami Kyai Haji Masyhurat**

Berdasarkan pandangan dari ke-5 tokoh agama di Kecamatan Lenteng dalam menyikapi hukum poligami, diantaranya tokoh agama tersebut mengatakan bahwa poligami dalam hukum Islam adalah sebagai *rukhsah* (keringanan), solusi dan darurat.

Menurut Kyai Imam Syafi'i, poligami merupakan sebuah *rukhsah* bagi seorang laki-laki yang dirasa satu istri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya secara lahir atau batin. Dengan catatan, *rukhsah* itu berlaku apabila seorang laki-laki yang akan berpoligami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat berlaku adil itu tidak dapat terpenuhi, maka poligami itu harus diurungkan, karena syarat poligami dalam hukum Islam harus adil. Jika tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu saja, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾







Poligami sebagai solusi ini juga ada kaitannya dengan poligami sebagai *rukhsah*, yaitu sama-sama memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Ini artinya, jika seseorang tidak dapat menjaga jiwanya dengan baik, maka datanglah suatu solusi yaitu dengan berpoligami, dan poligami ini merupakan *rukhsah* yang diberikan Allah SWT kepada hambanya, yang tingkat kemampuannya dalam menjalankan hukum-Nya berbeda. Ada yang merasa satu istri sangat lah cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan ada yang sebaliknya, merasa satu istri tidak lah cukup, karena kemungkinan dari segi biologis sang suami sangat bergairah sedangkan istrinya tidak mampu melayaninya. Hal itu kemungkinan terjadi di masyarakat, dan hal itu banyak ditemui dalam suatu pengadilan sebagai alasan orang yang akan berpoligami.

Dapat dikonklusikan bahwa hukum poligami adalah boleh diaplikasikan dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dan kebolehan nya terbatas hanya sebagai suatu solusi dalam keadaan darurat dan sebagai suatu *rukhsah* saja.

Mengenai batasan jumlah berpoligami, sebagaimana yang dilakukan oleh kyai haji Masyhurat ini, yaitu mengaplikasikan poligami lebih dari empat orang istri, ini menimbulkan banyak kontroversi di antara tokoh agama di Kecamatan Lenteng. Dari ke-lima pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng tersebut, tiga tokoh agama diantaranya mengatakan tidak sah, karena perbuatan tersebut telah bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis Nabi saw, sedangkan 2 tokoh













sebagaimana ijma' ulama, bahwa batas poligami adalah sampai empat wanita. Dengan demikian, orang yang berpoligami itu tergolong orang yang dimurkai oleh Allah Swt, karena hal ini terang dan jelas dalam surat al-A'raf, bahwa perbuatan berlebihan itu sangat dibenci.

Dari deskripsi analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh tersebut, dapat dikonklusikan bahwa hukum Islam membatasi seseorang yang akan beristri lebih dari satu (poligami) adalah terbatas empat orang wanita (istri). Begitu juga dengan yang dilakukan oleh kyai haji Masyhurat, yaitu poligami lebih dari empat orang istri itu tidak diperbolehkan, karena selain ayat poligami yang ada dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 tersebut, dapat dipahami maksudnya dengan melihat hadis Rasulullah saw yang mengharamkan sahabatnya untuk memilih diantara para istrinya, empat orang saja dan menceraikan selebihnya.